

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM *COD* (*CASH ON  
DELIVERY*) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR)  
DI TOKO KIYATJr 69**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Didit Budi Utomo**

**NIM. 15.21.1.1.049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM *COD* (*CASH ON  
DELIVERY*) DAN *PCB* (*PANTAU COCOK BAYAR*) DI TOKO KIYATJr**

69

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Didit Budi Utomo**

**NIM. 15.21.1.1.049**



Sukoharjo, 19 Oktober 2020

Diajukan dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si

NIP. 19800126 201411 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Didit Budi Utomo  
NIM : 15.21.1.1.049  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYATJr 69”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 19 Oktober 2020



Didit Budi Utomo

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Didit Budi Utomo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Didit Budi Utomo NIM : 15.21.1.1.049 yang berjudul : **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYATJr 69”** Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wa ssalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 19 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si

NIP. 19760829 200501 1 002

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM *COD* (*CASH ON  
DELIVERY*) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYAT Jr**

69

Disusun Oleh :

**DIDIT BUDI UTOMO**

**NIM.152.111.049**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I



**Dr. Muh. Nashirudin, M.A.**

**NIP.19771202 200312 1 003**

Penguji II



**Evi Ariyani, S.H., M.H.**

**NIP. 19731117 200003 2 002**

Penguji III



**Sigit Arif Bowo, M.Pd.**

**NIP. 19910405 201903 1 022**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## **MOTTO**

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-*

*Baqarah: 275)*

## **PERSEMBAHAN**

Proses untuk mencapai ini tidaklah mudah, bukan bicara soal materiil. Lebih dari itu, ada waktu yang harus lebih diluangkan, ada tenaga yang harus lebih dikeraskan. Untuk itu saya dedikasikan karya tulis ilmiah ini teruntuk orang-orang yang telah berkontribusi dalam hidup saya,

- ❖ Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Suratno dan Ibu Purwanti, terima kasih telah menjadi orang tua hebat bagi saya. Orang tua yang tak lupa menjaga dan tak lupa mencurahkan kasih sayangnya.
- ❖ Teruntuk kedua kakak saya, terima kasih atas motivasi lebihnya dan juga bimbingannya selama ini.
- ❖ Kepada Bapak Sidik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada saya, selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- ❖ Kepada Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
- ❖ Teruntuk kawan-kawan seperjuangan, HES-B angkatan 2015. Terima kasih atas segala apapun itu. Baik tawa, duka, dan bahagia.
- ❖ Teruntuk kawan-kawan Fordis Kurawa, terima kasih atas prosesnya, perjalanannya, dan juga suka dukanya.
- ❖ Kepada Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, terima kasih telah menjadi rumah kedua dalam hal proses menimba ilmu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye



ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATAPENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) (Study Kasus di KİYATJr 69)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.
4. Sidik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.
5. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak saya, terima kasih atas do'a, kasih sayang, waktu dan pengorbanan yang telah diberikan.
8. Teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
10. Kepada semuanya, penulis hanya dapat membalasnya dengan do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Sebab, sebaik-baik pemberian adalah doa. Aamiin

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan walaupun telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penyusun harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 19 Oktober 2020

Didit Budi Utomo

## ABSTRAK

DIDIT BUDI UTOMO, NIM: 15.21.1.1.057 “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYATJr 69.**

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah, jual beli onderdil bekas merupakan salah satu diantaranya. Menurut hukum Islam, sah tidaknya suatu jual beli bergantung kepada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Terlebih pada jual beli onderdil bekas harus di jelaskan secara detail mengenai kondisi onderdil. Dalam jual beli onderdil bekas sepeda motor semua rukun terpenuhi, namun ada satu syarat dalam rukun objek jual beli yang diragukan yaitu objek jual beli tidak diketahui dengan jelas. Karena dalam penjualan tidak memberi keterangan dengan jelas keadaan onderdil motor bekas atau menutup nutupi cacat sedemikian rupa, sehingga cacat tidak terlihat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Rresearch*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi hasil wawancara kepada pihak penjual dan pembeli onderdil bekas sepeda motor di toko KIYATJr 69. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, Al-Quran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam transaksi COD dan PCB ini sudah diterapkan beberapa praktik *khiyār* walaupun orang belum menggunakan istilah *khiyār* untuk menyebutnya tetapi secara tidak langsung telah mempraktikannya, dalam tinjauan fiqih muamalah praktik jual beli dengan menggunakan metode COD dan PCB diperkenankan, hal ini selaras dengan tujuan fiqih muamalah yaitu untuk saling tolong menolong. Onderdil yang dijual di toko KIYATJr 69 tidak semua cacat dan sah untuk dijual, Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli diantaranya adalah kecurangan berupa menutup-nutupi cacat dari suatu barang dan tidak sepenuhnya menyampaikan kondisi dari onderdil yang dijual.

Kata kunci : *Jual Beli, khiyār, COD dan PCB*



## **ABSTRACT**

***DIDIT BUDI UTOMO, NIM: 15.21.1.1.057 “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYATJr 69.***

*Buying and selling is one type of muamalah, one of which is buying and selling used spare parts. According to Islamic law, the validity of a sale and purchase depends on the fulfillment of the pillars and terms of the sale and purchase itself. Buying and selling must be done on a consensual basis and bring benefit to both parties. Especially in buying and selling used spare parts, it must be explained in detail regarding the condition of the auto parts. In the sale and purchase of used motorbike spare parts, all are harmoniously fulfilled, but there is one condition in which the object of sale and purchase is doubtful, namely that the object of sale and purchase is not clearly known. The sale does not provide clear information about the condition of used motorbike parts or cover the defects in such a way that the defects are not visible.*

*This research was a field research (Field Research), which was research in the field, with primary data obtained from interviews and documentation of interviews with sellers and buyers of used motorbike parts at KIYATJr 69 stores. As well as secondary data obtained from books , journal, Al-Quran.*

*Based on the results of this study there, In the COD and PCB transaction system has already applied several khiyār practices even though people have not used the term khiyār to call it but have indirectly practiced it. In the fiqh muamalah review, the practice of buying and selling used the COD and PCB methods is allowed, this was in line with the objectives of muamalah fiqh, namely to help each other. However, the practice of buying and selling used the COD and PCB systems, there are several things that are not in accordance with the harmonious and legal requirements of buying and selling, included fraud in the form of covering up defects of an item and not fully conveying the conditions of the parts being sold.*

*Keywords: Buying and Selling, COD and PCB*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Jual Beli Menurut Ulama .....	21
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	22
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	26
D. Ikhtisar Persamaan Dan Perbedaan Antar Mazhab Tentang Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	33
E. Macam – macam Jual Beli .....	34
F. Klasifikasi Jual Beli.....	36

G. Jual Beli Yang Dilarang .....	38
H. Jual Beli Di Dunia Maya ( <i>E-commerce</i> ) .....	41
I. Hak Khiyar .....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYATJr 69</b>	
A. Sejarah Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor .....	52
B. Tahap Penjualan Onderdil Bekas .....	55
1. Pengumpulan Stok Onderdil bekas .....	55
2. Periklanan Produk .....	55
3. Pemesanan Barang .....	56
4. Pembayaran .....	56
C. Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi .....	57
D. Objek Akad .....	58
E. Pelaksanaan Khiyar .....	59
1. COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) .....	59
2. PCB ( Pantau Cocok Bayar ) .....	64
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (Cash On Delivery) dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KIYATJr 69.....	68
B. Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) dan PCB ( <i>Pantau Cocok Bayar</i> ) di KIYATJR 69 .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individual yang berjiwa dan berraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain untuk bersama hidup bermasyarakat di mana saling berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri atau kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.<sup>2</sup>

Kegiatan muamalah di isyaratkan Allah yaitu adanya jual-beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

<sup>2</sup> M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”<sup>3</sup>

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* karena dalam jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan juga situasi pasar juga ikut menentukan, sedangkan *riba* menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada *riba* membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar yang tidak menentukan.<sup>4</sup>

Secara umum yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*.<sup>5</sup> Sesuai dengan ketetapan hukum artinya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

Adanya pedoman-pedoman dalam kajian ekonomi masih bersifat global, bertujuan memberi peluang bagi perkembangan ekonomi dikemudian

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,(Bandung: Insan Kamil,2009).hlm.46.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 554.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm.67.

hari, sehingga hukum Islam mempunyai kemajuan beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi kemajuan zaman. Tidak ada rincian atau sifat global inilah yang memberikan *elastisitas* luas dalam hukum Islam. Hal ini tidak terdapat pada sistem ekonomi manapun. *Elastisitas* inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman.<sup>6</sup>

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis *online* ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Jual beli secara *online* ini sejenis dengan jual beli salam (pesanan). Adapun secara terminologi ialah menjual barang yang telah di tetapkan dengan sifat dalam satu tanggungan. Akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang, tapi bedanya yang dihutang bukan uang pembayaran, melainkan barangnya.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, di mana manusia dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa bertatap muka, akan tetapi dalam bisnis ini yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang khususnya dalam forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online* seperti

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-sumber Hukum Islam, Alih Bahasa* (Baharun Abu Bakar) (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 222.

<sup>7</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, (Yogyakarta : Laskar Press, 2008), hlm. 12.

*berniaga.com*, *olx.com*, *kaskus.com* dan melalui beberapa sosial media lainnya seperti *facebook*, *instagram*, *messenger*, *Blackberry*, *whatsapp*, *blok* dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan. Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan dan keuntungan inilah yang mendapat respon positif dari masyarakat.

Kegiatan jual beli *online* banyak sekali ragamnya dan salah satunya adalah jual beli onderdil bekas sepeda motor secara *online*. Situs jual beli onderdil bekas sepeda motor dengan sistem *online* ini banyak digemari oleh pencinta otomotif khususnya kalangan anak muda pecinta motor klasik. Salah satu alasan ramainya situs jual beli *online* khususnya jual beli onderdil bekas sepeda motor ini karena mudahnya mencari barang onderdil yang kita butuhkan tanpa mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Produk yang ditawarkan dalam situs ini beraneka ragam mulai dari bagian kerangka, aksesoris bahkan mesin diperdagangkan dalam situs ini.

Dengan kemajuan teknologi mempermudah para pedagang onderdil bekas sepeda motor untuk menawarkan barangnya di situs-situs jual beli *online* dengan hanya meng-*upload* gambar onderdil sepeda dengan menambahkan spesifikasi barang, harga, lokasi dan menyertakan nomor hp si penjual. Dengan itu calon pembeli bisa langsung berkomentar dengan si penjual sampai adanya kesepakatan atau akad transaksi. Proses transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan transfer dengan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke penjual, lalu barang yang sudah dibayar dikirim ke alamat

penjual melalui jasa pemaketan. Selain itu bisa juga melakukan transaksi dengan *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)*.<sup>8</sup>

*COD (Cash On Delivery)* jika diartikan adalah bertemunya penjual dan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi atau pembayaran sehingga pembeli bisa langsung melihat barang yang dipesan sebelumnya. *PCB (Pantau Cocok Bayar)* adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam situs jual beli *online* di mana calon pembeli bisa datang langsung ke tempat penjual untuk melihat barang secara langsung dan untuk melakukan penawaran dengan penjual.<sup>9</sup>

Meskipun demikian pada kenyataannya dalam praktik jual beli online ini, sistem *COD* dan *PCB* tidak selamanya memiliki keuntungan terutama bagi pembeli. Banyak faktor yang menjadikan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak menjadi tidak sah. Salah satunya banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang atau onderdil yang tidak diterima tidak sesuai dengan gambar atau memiliki cacat yang disembuyikan oleh si penjual yang berlaku tidak jujur saat menjelaskan spek atau kondisi onderdil yang ditawarkan kepada pembeli. Pembeli tidak mengetahui kondisi onderdil tersebut masih bisa dan aman dipakai atau tidak, karena pada dasarnya semua onderdil bekas sepeda motor belum bisa diketahui fungsinya sebelum

---

<sup>8</sup> Sidik Kurniawan, Pembeli Onderdil Bekas, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2019, jam 19.00-20.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*



dipasang atau di coba langsung pada sepeda motor yang memerlukan onderdil tersebut.<sup>10</sup>

Dalam melakukan transaksi biasanya penjual memberikan kesempatan untuk melihat secara detail onderdil yang akan dijual sebelum menentukan harga yang disepakati. Setelah dikiranya cocok dan sudah melakukan transaksi barang tersebut sudah bisa dibawa pulang, sesampainya dirumah dan onderdil sudah dipasang pada sepeda motor ternyata tidak berfungsi secara normal atau bahkan rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Pada kasus ini kerusakan onderdil yang dibeli ternyata tidak bisa dilihat dengan hanya melihat secara detail saja, tapi diperlukan juga mencobanya langsung pada sepeda motor. Dengan terjadinya hal tersebut pembeli berinisiatif mengembalikan barang yang sudah dibelinya kepada penjual untuk dimintai pertanggung jawaban karena barang yang sudah dibeli tidak bisa dipakai atau meminta yang kembali.<sup>11</sup>

Dengan terjadinya berbagai kemungkinan seperti yang dituliskan di atas, maka diperlukan pula hak *Khiyār*, hak *Khiyār* adalah hak untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya karena terjadi suatu hal.<sup>12</sup>

Dalam transaksi jual beli tidak akan lepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah *khiyār* artinya tawar-menawar. Hak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

*khiyār* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak *khiyār* merupakan ruang yang di berikan *fiqih* muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah di lakukan.<sup>13</sup>

Mengadakan *khiyār* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. *Khiyār* juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.<sup>14</sup>

. Namun penjual menolak hal tersebut karena telah diberikan kesempatan untuk mengecek barang sebelum transaksi terjadi. Dapat dilihat disini pembeli tidak mendapatkan hak *khiyār* karena barang cacat atau memiliki kerusakan setelah membelinya. Masalah ini bisa jadi karena kesalahan penjual karena tidak menyebutkan kekurangan dari barang yang dijualnya atau sengaja ditutupi supaya cepat laku terjual, bisa juga karena kesalahan si pembeli karena kurang teliti dalam mengecek barang.

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus yang berada di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dan mengangkat judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI ONDERDIL**

---

<sup>13</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 75.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 97.

**BEKAS SEPEDA MOTOR SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DAN PCB (PANTAU COCOK BAYAR) DI TOKO KIYATJr 69**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di toko KIYATJr 69?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di toko KIYATJr 69?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di toko KIYATJr 69.
2. Untuk mengetahui *fiqih muamalah* praktik jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di toko KIYATJr 69.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan aplikasi jual beli online khususnya mengenai mekanisme praktik *khiyār* dalam jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok*

*Bayar*) yang ditinjau dari sisi telaah masalah dan bisa sebagai rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim khususnya pelaku jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* untuk lebih memperhatikan aturan-aturan muamalah dalam Islam serta sifat elastisitas hukum Islam terhadap masalah kontemporer.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan di masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam jual beli yaitu *al-bai'* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran.<sup>15</sup>

#### b. Jual beli *online*

---

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press,2018). Hlm.

Jual beli *online* atau sering disebut dengan *E-commerce* merupakan mekanisme bisnis secara elektronik. Di mana penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.<sup>16</sup>

## 2. *Khiyār*

### a. Pengertian *Khiyār*

*Khiyār* menurut ulama *fiqih* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak milik untuk memutuskan *akad*-nya yakni menjadikan atau membatalkan jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār ‘aib*, *khiyār syarat* atau *khiyār ru’yah* atau memilih dua barang yaitu *khiyār ta’yin*.<sup>17</sup> Bahasa adalah pilihan atau pilih-pilih. Para ulama mendefinisikan pengertian *khiyār* secara terminologi adalah hak pilih-pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi artinya *khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu, membatalkan atau melangsungkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: PT. Elexmedia Kumpotindo Kelompok Gramedia, 2001), hlm. 12.

<sup>17</sup> Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 103.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 99.

b. Macam-macam *Khiyār*

1) *Khiyār syarat*

Pengertian *khiyār syarat* menurut ulama *fiqih* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad sesuai waktu yang ditentukan.<sup>19</sup> misalnya seorang pembeli berkata, “saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-*khiyār* selama sehari atau tiga hari”.

2) *Khiyār majlis*

*Khiyār majlis* menurut pengertian ulama *fiqih* adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah di mana kedua belah pihak saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.<sup>20</sup>

3) *Khiyār ‘aib* (cacat)

*Khiyār ‘aib* (cacat) menurut ulama *fiqih* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘*aib*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

(kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemilik ketika *akad*.<sup>21</sup>

4) *Khiyār ta'yin*

*Khiyār ta'yin* merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabalah, *khiyār* ini hukumnya batal karena mengandung unsur *jahalah*. Berbeda dengan hanafiyah, *khiyār ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi 'urf (kebiasaan) masyarakat.<sup>22</sup>

5) *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār Ru'yah* Adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan terjadi perubahan atasnya.<sup>23</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>22</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), hlm. 83.

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada selain itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, pencarian data dan membandingkan tentang penelitian sebelumnya .

Pertama, skripsi dari Fera Dwi Astuti, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Ponorogo Tahun 2017, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Hukum *COD* “*Cash On Delivery*” (studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan hak *khiyār* pada jual beli onderdil bekas sepeda motor di mana dalam jual beli tersebut penjual tidak terbuka mengenai keadaan dan kondisi sepeda motor. Dalam jual beli tersebut *khiyār* yang di gunakan adalah *khiyār* ‘aib meskipun tidak di ucapkan secara langsung. Sedangkan sistem transaksi yang digunakan yaitu *COD* (*Cash On Delivery*).<sup>24</sup> Perbedaan penelitian ini adalah penerapan *khiyār* hanya dengan *khiyār* ‘aib den metode transaksi hanya dengan *COD* (*Cash On Delivery*).

Kedua, skripsi dari Ayu Yulinar Dwianti yang berjudul “Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook “Jual Beli HP Solo Raya” Dalam

---

<sup>24</sup> Fera Dwi Astuti ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Hukum COD Cash On Delivery (studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*,skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Ponorogo Tahun 2017.



Prespektif Hak Khiyār ” Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2020. Hasil Penelitian adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, namun pada praktiknya ada rukun jual beli yang tidak sempurna yaitu pada objek jual beli di mana ada unsur *gharar* pada Hp yang akan dijual. Dalam pelaksanaan akad terdapat empat macam *khiyār* yaitu *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah* dan *khiyār ‘aib*. Sedangkan metode transaksinya menggunakan *COD* (*Cash On Delivery*) dan *PCB* (*Pantau Cocok Bayar*).<sup>25</sup>Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek jual belinya yaitu HP sedangkan skripsi yang peneliti tulis adalah onderdil bekas sepeda motor.

Ketiga, skripsi dari Dimas Tri Pebrianto, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bakalan ( Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. Pengertian onderdil-onderdil bakalan sendiri adalah onderdil yang baru saja ditangkap di alam liar, jadi masih onderdil baru dalam kandang. Hasil penelitian adalah hukum jual beli Onderdil Bakalan hukumnya boleh (*mubah*), tetapi ternyata terdapat salah satu rukun jual beli yang tidak terpenuhi secara sempurna yaitu pada ma’qud ‘alaih (objek jual beli), dalam pelaksanaan akad jual terdapat unsur *gharar*, karena penjual tidak menjelaskan kondisi onderdil yang sebenarnya atau berbohong, penjual menyembunyikan cacat atau aib pada onderdil bakalan yang diperjual belikan

---

<sup>25</sup> Ayu Yulinar Dwianti yang, *Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook Jual Beli HP Solo Raya Dalam Prespektif Hak Khiyar*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, tahun 2020.

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih, maka hukumnya menjadi diarang (*haram*). Jual beli yang seperti ini termasuk jualbeli yang tidak jelas (*majhul*).<sup>26</sup> Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah sistem lapak jual belinya yaitu menggunakan pasar sebagai sarana jual beli, sedangkan skripsi yang peneliti tulis menggunakan media online sebagai sarana jual beli.

Berdasarkan berbagai macam penelitian yang telah di bahas di atas maka peneliti berusaha untuk mengembangkan lagi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam jual beli secara *online*. Khususnya dalam permasalahan praktik praktik *khiyār* dalam praktik jual beli onderdil sepeda motor bekas dalam sistem *COD*(*Cash On Delivery*) dan *PCB* (*Pantau Cocok Bayar*). Karena pada penelitian sebelumnya tidak ada praktik *khiyār* dalam praktik jual beli onderdil sepeda motor bekas dalam sistem *online*. Dengan demikian peneliti berhak untuk melanjutkan karya tulisnya untuk menghindari plagiasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: Individu, kelompok dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam

---

<sup>26</sup> Dimas Tri Pebrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, Skripsi, Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.<sup>27</sup> Peneliti kebetulan juga merupakan pelaku daripada bisnis tersebut jadi dapat secara langsung terjun ke lapangan (objek penelitian) untuk dapat melihat praktik *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* bahkan penulis dapat praktik sendiri dengan seorang penjual. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah kedua pelaku bisnis yang melakukan transaksi di grup jual beli onderdil online melalui facebook.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sikap up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus.<sup>28</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung dengan penjual dan pembeli di toko KIYATJr 69.

### b. Data sekunder

---

<sup>27</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>28</sup> Data ini dapat menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ada.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari seorang responden.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli onderdil.

#### b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena fenomena yang diselidiki<sup>30</sup> metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Zainal Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RPT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

dan atau obyek penelitian dan sistematis. Dalam penelitian ini penulis mengamati aktivitas jual beli yang dilakukan di toko KIYATJr selain itu penulis juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh informan yang berhubungan dengan proses *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)*.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat transaksi jual beli onderdil bekas sepeda motor di lapangan. analisa data dilakukan dengan tiga tahap yaitu : pertama reduksi data (proses memfokuskan data mentah menjadi informasi yang bermakna), kedua sajian data (mengorganisir dan menyajikan data ), ketiga menyimpulkan data (mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pertanyaan ) kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahsan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima(V) bab, dan masing-masing

---

<sup>31</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 53.

bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-sub yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Memuat berbagai Hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi diskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, *khiyār* dalam jual beli dan macam-macam *khiyār* dalam jual beli.

BAB III: Memuat uraian mengenai subyek dan obyek penelitian yaitu tentang praktik jual beli onderdil sepeda motor bekas dalam sistem jual beli online, bagaimana sistem jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem online dan penerapan hak *Khiyār* yang terjadi dalam sistem transaksi *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di karanganyar.

BAB IV: Memuat analisis fiqh muamalah terhadap praktik *khiyār* dalam praktik jual beli onderdil sepeda motor bekas sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di Toko KIYATJr 69.

BAB V: Membuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>32</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-

---

<sup>32</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 69.

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*’<sup>33</sup>

## 2. Jual Beli Menurut Ulama

Definisi yang di ungkapkan oleh para ulama sebagaimana telah dikutip oleh Eneng Hidayat, berikut :<sup>34</sup>

### a. Hanafiyah

- 1) Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.
- 2) Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

### b. Malikiyah

Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk tertentu.

### c. Syafiiyah

- 1) Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang, atau memanfaatkan yang bersifat abadi.
- 2) Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memenuhi benda atau manfaat yang bersifat abadi.

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 69.

<sup>34</sup> Eneng Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11.



### 3) Hanabilah

- 1) Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.
- 2) Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungannya atau manfaat yang dibolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

### 3. Perjanjian jual beli

Sebuah perjanjian harus dilafazhkan, artinya secara lisan atau secara tertulis kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang diucapkan orang yang melakukan akad untuk menunjukkan kemauannya yang mengartikan bahwa akad itu sudah berlangsung. Lafazh harus mengandung serah terima (*ijab Qabul*). Syarat sahnya perikatan jual-beli menurut Islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUHPerdara, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya objek tertentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan harus dimotivasi yang diperbolehkan oleh syara'.

## **B. Landasan Hukum Jual Beli**

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma*.

## a. Al Qur'an

Q.S. Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>35</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalanjual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang di syariatkan jual-beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin menganggap jual beli yang telah di syariatkan Allah dalam Al-Quran menganggap identik sama dengan sistem ribawi.

Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>36</sup>

Q.S. An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Insan Kamil, 2009), hlm. 46.

<sup>36</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 71.

*membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>37</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari piha penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan,<sup>38</sup>

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>38</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 71.

semua pihak dalam transaksi. dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan antara kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan.<sup>39</sup>

b. *As-Sunnah*

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

*Dari Rafi' bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: 'Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?'. Rasulullah menjawab: "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)"<sup>40</sup>*

c. *Ijma*

Ulama sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain, untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan) dan lain-lain.<sup>42</sup>

Jika syarat jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah cenderung kepada keboehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilihan-pilihan), baik *khiyār* untuk menetapkan atau membatalkan.<sup>43</sup>

#### 1. Syarat Jual Beli Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

##### a. Syarat Terjadinya Akad

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara*. jika syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli batal. Tentang syarat ini ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat. Yaitu :<sup>44</sup>

1) Syarat *Aqid* (orang yang akad)

*Aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Berakal dan *Mumayyiz*

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Pengelolaan harta yang dilakukan oleh anak kecil (belum baligh) atas jual beli yang dilakukan haruslah bermanfaat secara murni, selain itu aktivitas yang dilakukan harus mendapat izin dari wali.

b) *Aqid* harus berbilang,

sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat Dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai diantara *ijab* dan *qabul*. Namun demikian dalam *ijab qabul* terdapat tiga syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>

a) Ahli Akad

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.77.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak berakal dan *mumayyyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad yang bergantung pada izin walinya.

b) *Qabul* harus sesuai *ijab*.

c) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu

Yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.

d) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*. Sehingga mempermudah dalam melakukan transaksi.

b. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

1) *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas g yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan dalam kandungan.

2) Harta harus kuat, tetap dan bernilai yakni benda yang mungkin di manfaatkan dan disimpan

3) Benda tersebut milik sendiri.

4) Dapat diserahkan.

c. Syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*)

1) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad.

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau gadai, sebab barang tersebut bukan milik pribadi, kecuali dengan ijin pemilik sebenarnya. Berdasarkan *nafasd* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua:<sup>46</sup>

a) Jual beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi kategori sahnya jual beli.

b) Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz* yakni, bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad.

d. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus :<sup>47</sup>

1) Syarat umum

syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan syara'.diantaranya adalah syarat yang telah di sebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan,keterpaksaan, pembatasan dengan waktu,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,hlm.78.

<sup>47</sup> *Ibid.*,hlm.79.



penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

## 2) Syarat khusus

syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

- a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang sebab jika dilepaskan akan hilang atau rusak.
- b) Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanat.
- c) Serah benda dilakukan sebelum berpisah.
- d) Terpenuhi syarat penerimaan.
- e) Harus seimbang dengan ukuran timbangan.
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggungan.

## e. Syarat *Lujum* (kemestian)

Syarat itu hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau bebas dari *khiyār* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

## 2. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah

Fuqaha malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli berkaitan dengan '*aqid*' berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli:<sup>48</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*', antara lain: *mumayiz*, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.80.

- b. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*, yaitu dilaksanakan dalam satu majelis dan antara ijab qabul tidak terputus.
- c. Syarat yang berkaitan dengan objeknya, antara lain: tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh 'aqid, dapat diserahterimakan.<sup>49</sup>

### 3. Syarat Jual Beli Menuut Mazhab Syafi'iyah.

Syarat yang berkaitan dengan 'aqid, antara lain: *al-rusyd* (baligh, berakal dan cakap hukum), tidak dipaksa, Islam (dalam jual beli mushaf dan kitab hadis), tidak kafir harbi dalam jual beli peralatan perang.

Fuqha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab qabul dan berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul atau *shighat* akad:

- a. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
- b. Pihak pertama menyatakan barang dan harga.
- c. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhtha*).
- d. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lain.
- e. Kalimat *qabul* tidak berubah dengan qabul yang baru.
- f. Terdaapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- g. Shigat akad tidak digantungkan dengan sesuatu lain.

---

<sup>49</sup> Gufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hlm. 121.

h. Tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan obyek akad jual beli.

- a. Harus suci.
- b. Dapat diserahterimakan.
- c. Dapat dimanfaatkan secara *syara*'.
- d. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- e. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.<sup>50</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hambali

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan '*aqid* (para pihak), dengan *sighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual beli..

Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

- a. *Al-Rusyd* (*baligh* dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang ringan.
- b. Ada kerelaan.

Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:

- a. Berlangsung dalam satu majelis.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus.
- c. Dapat diserahterimakan.
- d. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak.
- e. Harga dinyatakan secara jelas.
- f. Tidak ada halangan *syara*'.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.123.

#### D. Ikhtisar Persamaan dan Perbedaan Antar Mazhab Tentang Rukun dan Syarat Jual Beli.

##### 1. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak)

Semua mazhab sepakat bahwasanya seorang *'aqid* harus *mummayyiz*, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat *nafadz*, sedang Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat *in'aqad* sedang menurut Hanabilah merupakan *nafadz*.

##### 2. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*.

Seluruh mazhab sepakat bahwasanya *shighat* akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi oleh periode tertentu.

##### 3. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli

Pada perinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwasanya obyek akad haruslah berupa *mal mutaqawwim*, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan, dalam hal *jihalah* (ketidaksijelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedang menurut jumhur berakibat membatalkan akad jual beli. Mengenai hak milik, menurut Hanafiyah merupakan syarat *nafdz* sedang menurut

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

jumlah merupakan syarat *nafadz* sedang menurut jumlah merupakan syarat *in'aqad*.<sup>52</sup>

#### E. Macam-macam Jual Beli

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari aspek objeknya, jual beli dibagi menjadi empat :<sup>53</sup>

1. *Bai' al-Muqayyadhah* atau Jual beli barang dengan barang yang lazim, disebut jual beli barter. Seperti menjualhewan dengan gandum.
2. *Bai' al-Mutlaq* atau Jual barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan alat pembayaran secara mutlak. Seperti Dirham, Dolar atau Rupiah.
3. *Bai' as-sharf* Menjualbelikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya. Seperti Dinar, Dirham atau alat pembayaran yang berlaku secara umum.
4. *Bai' al-salam* dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa *'ain* bisa berupa *dain* namun harus di serahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*

Dari segi penetapan harga jual beli dibagi menjadi empat diantaranya :

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>53</sup> Gufron. A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 121.

1. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
2. Jual beli *al-amanah* yaitu jual beli di mana penjual memberikan modal jualannya (harga pokok). Jual beli al- amanah dibagi menjadi tiga, diantaranya:<sup>54</sup>
  - a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang di inginkan.
  - b. Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bakunya sudah sangat rendah.
  - c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
  - d. Jual beli dengan harga tangguh, yaitu jual beli dengan menerapkan garga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari harga tunai dan boleh dicicil.
  - e. Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

## F. Klasifikasi Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dalam sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut :

1. Jual beli ditinjau dari segi sifatnya, dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - a. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada ruunnya maupun dari syaratnya.
  - b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
  - c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, tetapi jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>55</sup>
2. Jual beli ditinjau dari segi *shighat*-nya, terbagi menjadi dua macam yaitu
  - a. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

---

<sup>55</sup> Masjupri , *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013), hlm. 101.

- b. Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang *shighat*-nya dikaitkan atau disertakan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.<sup>56</sup>
3. Jual beli ditinjau dari segi objeknya, terbagi menjadi empat macam yaitu :
- a. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli arang dengan barang, seperti binatang dengan binatang, beras dengan beras atau sering disebut dengan barter. Jual beli semacam ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik keduanya makanan atau bukan, apabila barangnya atau disyaratkan tidak boleh ada *riba* atau kelebihan.
- b. Jual beli *sharf* adalah menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya, seperti dinar atau dirham.
- c. Jual beli salam adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *salam* yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga(pembayaran) dipercepat (tunai).<sup>57</sup> Dari definisi tersebut bahwa salam adalah jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Sayyid Saabiq, *fiqih Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), him. 171.



4. Jual beli ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli ini dibagi menjadi empat macam yaitu
- a. Jual beli *murabahah* yaitu , menjual barang dengan harganya semula ditambah keuntungan dan syarat-syarat tertentu.
  - b. Jual beli *tauliyah* yaitu, jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
  - c. Jual beli *wadiyah* yaitu, jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
  - d. Jual beli *musawamah* yaitu, jual beli dengan tidak memberitahu harga aslinya oleh si penjual tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Jual beli yang berkembang sekarang

### **G. Jual Beli Yang Dilarang**

Wabah az-Zuhaili membagi macam-macam jual beli yang dilarang berdasarkan objek subjek dan lafadznya, diantaranya yaitu:<sup>58</sup>

1. Jual beli dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) antara lain.
  - a. Jual beli *gharar* ialah jual beli yang mengandung kesamaan, jual beli yang demikian tidak sah
  - b. Jual beli *majhul* ialah jual beli singkong yang masih di dalam tanah, buah buahan yang baru berbuga dan lain-lain. Jual beli

---

<sup>58</sup> H.A Khunaedi Ja'far, *Huku Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 149.

- seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- c. Jual beli seperma binatang, ialah jual beli seperma binatang seperti mengkawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.
  - d. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama ialah jual beli barang-barang yang sudah jelas haram oleh agaa seperti arak, babi dan berhala.
  - e. Jual beli *muzabanah* ialah jual beli buah yang basah dengan yang kering misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemillik padi kering, oleh karena itu jual beli seperti itu dilarang.
  - f. Jual beli *muhaqallah* ialah jual beli tanaman yang masih di ladang atau dikedun. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur *riba* di dalamnya (untung-untungan)
2. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :<sup>59</sup>
- a. Jual beli orang gila ialah, jual beli yang dilakukan orang yag gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
  - b. Jual beli anak kecil, ialah jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

- c. Jual beli orang buta, jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
  - d. Jual beli *fudhlul* , yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain mencuri).
  - e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), ialah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
  - f. Jual beli *malja'*, ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya.
3. Jual beli yang dilarang karena *lafadz (ijab qobul)*, antara lain:
- a. Jual beli *mu'athah*, ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qobul* , jual beli seperti ini

dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- b. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qobul*.
- c. Jual beli *munjiz*, ialah jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

#### **H. Jual Beli di Dunia Maya (*E-commerce*)**

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

E-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antara bisnis, dalam hal ini menggunakan. Maka dari itu electronic commerce atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronik.<sup>60</sup> Transaksi ini biasanya menggunakan

---

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 32.

teknologi *electronic data interchange* untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik.

Transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur, *service providers*, dan pedagang penta (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web.

*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang populer dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang di tawarkan melalui jaringan komputer.

Adanya hubungan secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. Ada tiga jenis tipe transaksi online, diantaranya:

1. Kontraak melalui chatting
2. Kontrak melalui *e-mail*
3. Kontrak melalui situs atau web

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, blackberry, messenger dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya antara pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun visual. Selain itu komunikasi keduanya dapat melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via short message service, via e-mail dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Jual beli melalui media elektronik adalah jual beli yang dilakukan via teknologi moderen sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini adalah sah. Sah sebagai transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>61</sup>

## I. Hak *Khiyār*

### 1. Pengertian *Khiyār*

Menurut istilah para ahli fikih, *khiyār* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak untuk melanjutkan atau membatalkannya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.

---

<sup>61</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 201), hlm. 33.

*khiyār* adalah ”hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”. Definisi tersebut sesuai dengan makna *khiyār* dalam bahasa arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang baik.<sup>62</sup>

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *khiyār* salah satunya menurut Sayid Sabiq yaitu :

الخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.<sup>63</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khiyār*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang.<sup>64</sup> Apabila dalam jual beli terdapat cacat pada barang yang akan dijual, maka wajib bagi penjual menjelaskan kondisi cacat tersebut dan tidak boleh disembuyikan. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan yang merugikan pembeli.

Adapun landasasn *khiyār* sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamallah*, (Jakarta: Rajagrafindo Prasada,2017), hlm. 112.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, cet. Ke-4, (Beirut Dar al-Fikr, 1983), hlm. 164.

<sup>64</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 201),hlm.

- a. Al Quran Surat An Nisa, ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>65</sup>

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka.

### 3. Macam-Macam *Khiyār*

Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyār* yang perlu untuk diketahui, adapun macam-macam *khiyār* tersebut adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. *Khiyār Ta'yin*

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Insan Kamil, 2009), hlm. 83.

<sup>66</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 96.



*Khiyār ta'yin* merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabalah, *khiyār* ini hukumnya batal karena mengandung unsur *jahalah*. Berbeda dengan hanafiyah, *khiyār ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi 'urf (kebiasaan) masyarakat. Akan tetapi Hanafiyah menerapkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Hak pilih hanya berlaku untuk 2 atau 3 alternatif, karena adanya kesulitan untuk menentukan pilihan diantara high, medium dan loq quality.
- 2) Adanya kesepakatan penjual menanggapi permintaan *khiyār ta'yin* dari pembeli dengan memperjelas barang yang dijadikan alternatif pilihan. Jika obyeknya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad batal, karena mengandung unsur *jahalah*.
- 3) Transaksi jual beli dilakukan atas barang-barang *qimi*, seperti pakaian, rumah dan lainnya, bukan barang *mitsli* seperti buku-buku cetakan, karena perbedaannya tidak begitu signifikan.
- 4) Jangka waktu yang disepakati tidak lebih dari 3 hari. Jika jangka waktu usai, maka jual beli menjadai *lazim*. Pembeli

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

berkewajiban untuk memilih salah satu pilihan dan menyerahkan harga kepada penjual. Hak *khiyār* ini bisa diwariskan, jika pembeli meninggal sebelum menentukan pilihannya, maka ahli warisnya harus memberikan pilihan dan menyerahkan harganya setelah jangka waktu berakhir.

b. *Khiyār Syarat*

*Khiyār syarat* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu.<sup>68</sup> Akad jual beli ini tidak sah karena adanya *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini *fasid*, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli masih sah.

Madzhab Hanabalah membolehkan *khiyār syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Mazhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan obyek transaksi. jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari satu hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari satu bulan. Jika waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi *lazim*.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

c. *Khiyār ‘Aib*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur ‘*aib* dalam objek akad. ‘*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca sepiion pecah) atau non-fisik (seperti, stater engine system-nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyār ‘aib* bisa dijalankan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak ada hak *khiyār*.
- 2) ‘*Aaib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya ‘*aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan *akad* setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyār*, karena itu berarti ia telah meridhainya (cacat).
- 4) Tidak adanya persyaratan *baru’ah* (cuci tangan) dari ‘*aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyār* gugur.<sup>70</sup>
- 5) ‘*aib* masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli

d. *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār Ru'yah* Adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan terjadi perubahan atasnya.

Konsep *khiyār* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyyah dalam kasus jual beli benda gaib (tidak ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa.

Imam Syafi'i menyangkal keberadaan *Khiyār Ru'yah* ini, karena menurutnya jual beli terhadap barang gaib (tidak ditempat) sejak semula tidak sah. Oleh sebab itu, menurut para ulama *khiyār ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa perselisihan.<sup>71</sup>

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah* antara lain:

---

<sup>71</sup> Gemala Dewi, *hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), hlm. 83.

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Ketika syarat ini tidak dipenuhi, menurut jumhur ulama maka *Khiyār ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiyār Khiyār ru'yah* menurut jumhur ulama pembatalan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hak *khiyār* masih berlaku bagi pembeli
- 2) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjualbelikan.
- 3) Pembatalan itu diketahui oleh penjual.

e. *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis* adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad

telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli.<sup>72</sup>

Sebelum meninggalkan majlis, masing-masing pihak pembeli dan penjual berhak atas *khiyār majlis*, kecuali bila terdapat persetujuan lain. Misalnya pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas hilangnya hak *khiyār majlis*.

---

<sup>72</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 125.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM JUAL BELI ONDERDIL BEKAS SEPEDA MOTOR**  
**SISTEM *COD (CASH ON DELIVERY)* DAN *PCB (PANTAU COCOK***  
***BAYAR)***

**A. Sejarah Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor**

Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor serta pemakaiannya dengan intensitas yang cukup tinggi, pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Termasuk perawatan onderdil secara berkala demi menjaga performa mesin yang sempurna. Karena itu penjualan onderdil atau sparepart sepeda motor semakin marak.

Ada banyak tawaran dan iming-iming yang menggurukan, terutama dalam praktik jual beli onderdil motor baru. Tetapi jual beli onderdil motor bekas juga tidak kalah menarik dengan saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran usaha, yang tentunya hal ini sangat menarik bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang beralih untuk membeli onderdil bekas daripada onderdil baru dengan alasan harganya jauh lebih murah dibandingkan onderdil baru yang harganya bisa mencapai 3 kalilipat dari onderdil bekas.

Seiring dengan bertambahnya pecinta motor klasik khususnya jenis motor CB, banyak anak muda sampai orang dewasa mengoleksi motor ini. Selain sebagai pajangan juga untuk dijadikan kendaraan untuk pergi beraktivitas. Menunggangi motor klasik ini selain sebagai hobi juga memiliki kebanggaan tersendiri. Hingga sekarang muncullah berbagai komunitas dan club pecinta motor buatan jepang ini. Banyaknya pecinta

motor cb ini juga menjadikan alasan banyaknya penjual onderdil bekas motor klasik khususnya onderdil CB.

Menurut penelitian penulis dalam salah satu toko onderdil bekas KYATJr 69 yang berdiri sejak tahun 2015 di Mateseh, Karanganyar. Toko onderdil bekas tersebut di dirikan pada saat honda CB mulai buming khususnya di daerah karanganyar. Toko tersebut menyediakan berbagai onderdil sepeda motor pabrikan honda sekelas CB. Mulai dari pernak pernik body sampai dengan komponen mesin. Penjual melakukan pemasaran melalui *whatsapp* dan *facebook* dengan upload foto onderdil yang di sertai keterangan serta harga yang di tentukan. Calon pelanggan yang tertarik biasanya langsung mengomentari onderdil tersebut dan bahkan langsung tawar menawar sekedar untuk memiringkan harga dari onderdil. Proses transaksi yang di lakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) dan PCB (Pantau Cocok Bayar).<sup>73</sup>

Tetapi jual beli onderdil motor terutama onderdil motor bekas tidak selalu di imbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan konsumen. Hal ini juga terjadi pada pengamatan yang saya teliti. Sehingga dalam praktiknya tidak semua benar menurut peraturan dan hukum agama. Kebanyakan konsumen membeli onderdil motor bekas seperti *shockbreaker*, penjual tidak memberikan scara rinci dan jelas mengenai keadaan *shockbreaker* depan motor bekas tersebut. Padahal penjual tahu jika *shockbreaker* yang akan

---

<sup>73</sup>Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.



dibeli sedikit cacat, tetapi keadaan itu tidak akan diungkap bila konsumen tidak menemukan sendiri. Bahkan jika barang cacat justru ditutupi sedemikian rupa.<sup>74</sup>

Tidak banyak para konsumen atau pembeli yang mengalami kekecewaan setelah membeli onderdil motor bekas seperti melihat kecacatan onderdil motor tersebut setelah onderdil motor tersebut dipasang dimotor mereka, onderdil tersebut tidak bisa dikembalikan, karena menurut mereka onderdil tersebut cacat karena kesalahan pembeli.<sup>75</sup>

Dalam anggota bengkel ada seseorang yang mencari rupiah dari barang barang bekas yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit dan tentunya onderdil yang ada kaitannya dengan hobi dan kebutuhan teman teman pecinta motor klasik. Barang barang tersebut dia beli dari berbagai daerah di mana harganya tidak terlalu mahal untuk dijual kembali. Barang barang yang dikumpulkan mulai dari komponen mesin, kerangka sampai komponen kelistrikan. Selain di jual dalam satu bengkel juga untuk dijual secara online dengan cara memajang dalam status *whatsapp* dengan memberikan keterangan harga.

Di era digital ini tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna media sosial semakin meningkat di semua kalangan. Media sosial juga sangat membantu bagi mereka para pedagang onderdil untuk memasarkan dagangannya.

---

<sup>74</sup> Taufiq Ahmad, Pembeli, Wawancara Pribadi, 26 Februari 2020, jam 15.30-16.00.

<sup>75</sup> *Ibid.*

## B. Tahap Penjualan Onderdil

Berdasarkan penelitian di KIYATJr 69 ada beberapa tahap dalam pelaksanaan Jual beli onderdil bekas sepeda motor, yaitu:<sup>76</sup>

### 1. Pengumpulan stok onderdil bekas

Dalam memenuhi stok onderdil untuk dijual kepada konsumen biasanya pembeli membeli dari pengepul onderdil bekas lain untuk dijual kembali. Selain itu penjual biasanya membeli sepeda motor bekas untuk di bongkar semua komponennya dan dijual kembali. Dengan banyaknya komponen onderdil yang di dapat dari pembongkaran satu sepeda motor dapat di pastikan berfungsi dengan baik atau tidak karena sebelumnya berwujud sepeda motor yang masih utuh.

### 2. Periklanan produk

Merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan pencarian di sosial media seperti *Facebook*, *Whatsapp*, dll. Untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli di KIYATJr 69 Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui penjual atau penyetok barang yang mengiklankan barang tersebut.

Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan pembeli. Pertama ialah melihat berbagai produk barang yang diiklankan oleh penjual/pemilik bengkel melalui sosial media-nya.

---

<sup>76</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.

Kedua adalah mencari informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.

### 3. Pemesanan Barang

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemilik penjual perlu menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui media sosialnya, pihak penjual biasanya menyediakan foto barang yang akan dijual beserta harga dan lokasi penjualan.<sup>77</sup>

Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui *whatsapp* antara para pihak yang terlibat transaksi. Bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara kedua belah pihak melalui kirim pesan.

### 4. Pembayaran

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam toko KIYATJr 69 di lakukan setelah akad berlangsung. Ketika penjual sudah menjelaskan mengenai kondisi dari onderdil dan calon pembeli menerima kondisi dari onderdil yang dijual maka pembayaran bisa dilakukan dengan tunai maupun melalui rekening. Jika transaksi dilakukan dengan seseorang secara online maka pembayaran hanya

---

<sup>77</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.

dilakukan secara non tunai apabila lokasi tidak memungkinkan untuk bertemu.

### **C. Pihak yang Terlibat Transaksi**

Dalam stiap akad harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.

Sedangkan syarat adalah sustu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.<sup>78</sup>

Dalam jual beli onderdil bekas yang dilakukan di toko KIYATJr terdiri atas beberapa unsur diantaranya:

1. Kompetensi, yaitu pelaku yang melakukan akad bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Dalam penjualan onderdil bekas di toko KIYATJr, pihak penjual hanya memposting atau menawarkan barang yang sudah siap untuk dijual. Dalam memasarkan produk penjual tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai konsisi barang sebelum calon pembeli yang bertanya mengenai kondisi barang secara singkat.

---

<sup>78</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 33.

2. Wilayah, merupakan kewenangan melakukan transaksi dengan dengan segala bentuk konsekuensi hukumnya. Dalam melakukan jual beli onderdil bekas, transaksi yang dilakukan layaknya toko onderdil pada umumnya. Pelaku yang terlibat jual beli di toko KIYATJr kebanyakan kalangan pencita ofomotif dari berbagai usia dari yang muda sampai yang tua.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, pelaku akad yang melakukan transaksi tidak harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh seorang non muslim. Seperti yang di lakukan di toko KIYATJr, dalam melakukan transaksi, penjual tidak mempermasalahkan calon pembeli itu muslim atau non muslim. Selama calon pembeli berakal sehat, dewasa dan cakap hukum.

#### **D. Objek Akad**

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam dalam akad jual beli. Barang harus suci bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh penjual.<sup>79</sup> Dalam jual beli yang di lakukan di toko KIYATJr hanya terdapat produk onderdil sepeda motor yang di dapat melalui jual beli dari penyetok barang sebelumnya yang kemudian di jual kembali. Barang yang akan dijual bisa di lihat langsung oleh calon pembeli dengan ini penjual dan pembeli bisa

---

<sup>79</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*,(Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),hlm. 37.

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses transaksi. penjual bisa langsung menjelaskan kondisi barang secara jelas, jika sudah mencapai kesepakatan barang bisa di beli langsung oleh penjual. Selain itu dalam transaksi via online penjual menjelaskan langsung melalui telepon atau video yang dikirimkan ke penjual. Barang yang akan dijual terdiri dari berbagai jenis golongan dari bagian body sepeda motor, kerangka sepeda motor dan bagian mesin sepeda motor tentunya dengan kualitas dan harga yang berbeda beda.

#### **E. Pelaksanaan *Khiyār***

Dalam pelaksanaan jual beli di toko KIYATJr 69 transaksi sudah menggunakan *Khiyār*. Meskipun tidak tahu *Khiyār* secara teoritis, tetapi secara kebutuhan dalam dunia perniagaan pada kenyataannya konsep *Khiyār* mendapat posisi yang layak untuk diaplikasikan dalam perniagaan yang dilakukan oleh penjual, biarpun secara tradisi mereka tidak tahu, tapi secara syar'i dan akademis penulis dapat menilai itu sebagai *Khiyār*.

Pembayaran di KIYATJr 69 mempunyai 2 cara, yaitu:<sup>80</sup>

##### 1. *COD / Cash Of Delivery*

*COD (Cash On Delivery)* jika diartikan adalah penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan proses pembayaran, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. *COD (Cash On Delivery)* merupakan istilah

---

<sup>80</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.

yang sudah biasa dipakai dalam sistem transaksi jual beli *online*. *COD* merupakan sebuah singkatan dalam bahasa Inggris yang artinya pembayaran yang dilakukan pada saat pengiriman. Tidak jauh dari pengertian tersebut, dalam transaksi jual beli *online* ini sistem *COD* yang diterapkan adalah penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan proses pembayaran, karena biasanya antara penjual dan pembeli terhalang jarak maka dalam menentukan tempat yaitu ditengah-tengah agar adil.<sup>81</sup>

Dalam sistem *COD* ini pihak pembeli lebih dirugikan daripada pihak penjual. Karena jika sudah terjadi kesepakatan dan melakukan transaksi dengan cara *COD*, seorang pembeli dengan bermodalkan percaya dengan keterangan penjual dan foto barang *online* bekas yang ada di posting penjual, pembeli tersebut seperti sudah terikat dan harus membeli barang tersebut dengan pertimbangan penjual sudah mau jauh-jauh untuk bertemu dengan pembeli dan disitu penjual juga sudah bermodalkan kesepakatan transaksi yang telah terjadi sebelumnya.<sup>82</sup> Jika tidak jadi membeli, pembeli bisa memberikan alasan dan penuturan yang baik kepada penjual pada saat masih berada dalam satu majelis jika kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan transaksi maka berakhir disitu dan tidak akan menimbulkan permasalahan lagi.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa *khiyār* sangatlah penting dalam sistem transaksi *COD* ini, walaupun masih banyak pihak yang bertransaksi pada jual beli barang bekas belum mengetahui apa itu *khiyār* tetapi pada praktiknya mereka sudah banyak yang menerapkan hak *khiyār* itu sendiri. Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan penulis dalam sistem transaksi *COD* (*Cash On Delivery*) akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, terjadi pada saat kedua belah pihak bertemu di suatu tempat yang telah disepakati awalnya untuk melakukan sebuah transaksi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada sistem *COD* ini lebih merugikan pembeli, tetapi *khiyār* di sini tetap bisa terjadi khususnya bagi pembeli setelah bertemu penjual lalu melihat dan mengamati onderdil yang dibawanya apabila memang berminat dan cocok dengan barangnya maka akad jual beli akan dilangsungkan dan apabila tidak berminat dan tidak cocok maka jual beli akan dibatalkan sebelum kedua belah pihak tersebut berpisah, dengan konsekuensi pembeli harus bisa memberi alasan yang jelas, jika tidak maka bisa terjadi hal-hal yang akan merugikan *pribadi* pembeli itu sendiri seperti yang telah disebutkan di atas.<sup>83</sup>

Seperti yang dialami seorang pembeli pada saat membeli rem depan dari motor mrgapro dengan seorang penjual yang berdomisili di Karanganyar dan melakukan transaksi *COD* di palur. Setelah

---

<sup>83</sup> *Ibid.*



diperiksa ternyata onderdil tersebut tidak ori tidak seperti yang di nyatakan di awal. Lalu pembeli membatalkan akad tersebut dan memberikan uang 10 ribu kepada penjual sebagai ongkos bensin yang telah jauh-jauh *COD*.<sup>84</sup>

Kedua, apabila terdapat cacat pada onderdil dan memang cacat tersebut tidak diketahui penjual atau memang sengaja penjual tidak menyebutkan cacatnya di awal maka pembeli berhak membatalkan akad tersebut. Penjual biasanya bisa menerima alasan tersebut karena memang alasan cacatnya nyata dan dapat dilihat jelas. Adapun jika pembeli kurang teliti dan baru sadar bahwa onderdil tersebut cacat waktu dirumah maka penjual akan menghubungi lagi pihak pembeli dan menanyakan tentang cacat tersebut. Seperti yang dialami seorang pembeli saat membeli onderdil bekas berupa *shockbreaker* karena kurang telitinya pada saat *COD* ternyata saat dipasang di sepeda motor milik pembeli kurang nyaman karena adanya cacat pada per-nya. Sudah berusaha untuk menghubungi pihak penjual tetapi tidak mau bertanggung jawab dengan alasan kurang telitinya pembeli saat mengecek onderdil dan alasan kesalahan saat pemasangan shockbreaker tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Nugroho Ady Saputra, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 25 Februari 2020, jam 15.30-15.45.

<sup>85</sup> Taufiq Ahmad, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 26 Februari 2020, jam 15.30-16.00..

Ada juga seperti yang dialami oleh seorang pembeli saat membeli CDI untuk pengapian mesin, pada saat *COD* dilihat barang terlihat masih bagus tapi setelah 2 hari di pasang mengalami masalah. Setelah dipasang di sepeda motor dan berkendara yang lumayan jauh mesin tiba-tiba mati sendiri. Lalu pembeli mencoba menghubungi penjual dengan dalih menanyakan akan onderdil yang baru di belinya. Namun penjual tetap berargumen kalau itu bukan kesalahan atau cacat pada CDI-nya karena onderdil tersebut bekas dari sepeda motor tahun muda.<sup>86</sup>

Ketiga, seperti yang dialami oleh seorang pembeli pada saat membeli sistem pengapian magnet atau dalam istilah bengkel disebut *spul* yang berupa kumparan kawat tembaga dalam sistem penghasil listrik sepeda motor, menurut keterangan penjual barang tersebut masih bisa digunakan dan masih berfungsi dengan normal, ini artinya kondisi yang di sampaikan oleh penjual menyatakan bahwa *spul* tersebut belum lemah atau tidak putus pada kawat tembaganya. Penjual memberikan *khiyār* jika dalam 3 hari onderdil tersebut mengalami masalah boleh di kembalikan. Setelah 3 hari pemakaian tidak mengalami masalah dalam sistem pengapian maupun kelistrikan sepeda motor pembeli<sup>87</sup>. Hal ini menandakan bahwa kondisi barang sesuai dengan apa yang di ucapkan oleh penjual.

---

<sup>86</sup> Anggit Pradana, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 27 Februari 2020, jam 10.00-10.30.

<sup>87</sup> Arief Darmawan, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 25 februari 2020, jam 09.00-0930.

## 2. Transaksi *PCB* (*Pantau Cocok Bayar*)

*PCB* merupakan sebuah istilah yang muncul dengan sendirinya di grup-grup jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem *online* tersebut, tujuannya hanya untuk membedakan dengan sistem *COD* saja. *PCB* merupakan singkatan dari istilah bahasa jawa yaitu “Pantau Cocok Bayar”. Secara istilah apabila diartikan yaitu memantau onderdil apabila terjadi kecocokan maka bisa dibayar untuk dibawa pulang. Perbedaannya dengan *COD* adalah dalam sistem transaksi atau pembayarannya pembeli dengan kemauannya sendiri atau disuruh oleh penjual untuk datang langsung ke rumah penjual, sehingga pembeli lebih diuntungkan karena dapat memeriksa kondisi onderdil secara langsung di tempat kesehariaannya.<sup>88</sup> Untuk pihak penjual juga diuntungkan karena tidak perlu jauh-jauh membawa onderdil dagangannya untuk bertemu pembeli.

Sistem *PCB* ini lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak dibandingkan sistem *COD*. Sistem *PCB* ini juga bisa diartikan seperti seorang pembeli membeli onderdil pembeli datang langsung ke rumah penjual untuk melihat-lihat atau melakukan proses transaksi. Disini pembeli lebih bebas dalam menentukan hak *khiyār* -nya karena tidak terikat oleh penjual yang sudah jauh-jauh membawa barang dagangannya seperti dalam sistem *COD*. Pembeli juga lebih bebas dan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

nyaman apabila tidak jadi membeli atau saat membatalkan transaksi. Pihak penjual juga tidak begitu dirugikan karena tidak perlu pergi jauh-jauh dari rumah kalau memang pembeli tidak jadi masih ada pembeli lain yang berminat. Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan penulis dalam sistem transaksi *PCB (Pantau Cokok Bayar)* akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, ada seorang pembeli yang sudah janji dengan penjual untuk melakukan *PCB* onderdil berupa kenalpot di rumah penjual. Seperti kesepakatan awal bahwa pembeli hanya ingin melihat kondisi kenalpot dahulu apabila tertarik baru akan dibeli. Setelah melihat kondisi kenalpot, pembeli tidak tertarik karena kenalpot sudah karatan.<sup>89</sup> Menurut penjual hal ini tidak merugikannya karena kesepakatan di awal memang hanya ingin melihat kondisi kenalpot dahulu tidak langsung membeli.<sup>90</sup>

Kedua, seperti yang terjadi pada seorang pembeli yang akan membeli *tromol* roda belakang dengan minus sudah agak aus bagian *tromol*-nya. Cacat tersebut memang sudah disebutkan di awal oleh penjual lewat keterangan dan foto yang diposting di *whatsapp*. pembeli disini memilih untuk melakukan *PCB* dalam bertransaksi karena ingin melihat cacat onderdil tersebut secara langsung di rumah penjual.

---

<sup>89</sup> Nugroho Dwi Saputro, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 18 Februari 2020, jam 16.30-17.00.

<sup>90</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.

Setelah diamati memang pembeli sudah tertarik dengan onderdil tersebut dan akad jual beli tetap dilanjutkan karena sudah saling mengetahui cacatnya dan saling ridho.<sup>91</sup>

Ketiga, ada seorang yang membeli *dobel stater* milik honda tiger , kebetulan yang membeli juga langganan. Pembeli menawarkan pada penjual untuk membawa *dobel stater* selama tiga hari dengan alasan untuk mengecek semuanya berfungsi dengan normal atau tidak. Selama tiga hari ternyata onderdil tersebut tidak mengalami masalah maka akad jual beli dilanjutkan dengan kembali ke tempat penjual untuk transaksi lebih lanjut.<sup>92</sup> Hal ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak di mana kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi. Selain akan berdampak baik terhadap toko onderdil dengan kepercayaan dan kepuasan dari pembeli.<sup>93</sup>

Tentang ketidak tahuan penjual dan calon pembeli mungkin karena teori *Khiyār* itu merupakan salah satu teori yang sangat mendalam yang muncul dari konsep jual beli dalam fikih Islam. Sedangkan menurut pemahaman masyarakat umum jual beli hanya sebatas ada barang ada uang, barang sesuai harga, jika barang tidak sesuai tidak bisa dibayarkan atau jika harga kurang maka barang tidak bisa diambil. Dengan itu justru ada gambaran bahwa ternyata fikih telah

---

<sup>91</sup> Ruji Prihatin, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 16 Februari 2020, jam 14.00 -14.15.

<sup>92</sup> Candra, pembeli, *Wawancara Pribadi*, 16 Februari 2020, jam 20.00-20.15

<sup>93</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.

menyediakan konsep yang dapat digunakan dalam pelaksanaan jual beli di masyarakat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (Cash On Delivery) dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KIYATJr 69**

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan padamasing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula. Dengan demikian jual beli dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan oleh pemilik KYATJr 69 sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli onderdil bekas sepeda motor yaitu kualitas dalam objek jual beli yang diragukan. Di mana objek jual beli tidak dapat diketahui kualitasnya, kualitas dari onderdil bekas tidak dijelaskan secara jelas, karena adanya transaksi yang hanya dilakukan dalam *whatsapp* hingga adanya kesepakatan dalam model *COD* dan hanya dilihatkan barangnya dalam model *PCB*, dan kualitas dari onderdil motor tersebut tidaklah semua baik, pastilah ada salah satu onderdil motor bekas

yang mengalami kecacatan. Hal ini tentunya akan berdampak kerugian pada salah satu pihak.<sup>94</sup>

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang analisis mengenai beberapa praktik *khiyār* yang terjadi dalam transaksi *COD* dan *PCB* antara lain

1. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) di KIYATJr 69”

Seperti yang sudah di jelaskan dalam bab III bahwa sistem *COD* dalam jual beli mengharuskan penjual dan pembeli bertemu disuatu tempat hal ini tentunya merugikan kedua belah pihak karena memerlukan waktu dan tenaga karena harus pergi ke tempat yang telah di sepakati untuk *COD*. Berbeda dengan *PCB* di mana pembeli datang langsung ke tempat penjual hal ini menguntungkan kedua belah pihak karena untuk penjual tidak perlu membawa dagangannya keluar, sedangkan untuk penjual lebih leluasa untuk melihat onderdil yang akan dibeli dan lebih leluasa membatalkan untuk membeli jika onderdil yang di beli tidak sesuai dengan keinginan. Dari alasan tersebut maka hak *khiyār* diperlukan untuk menjamin kerelaan antara kedua belah pihak. Adapun analisa mengenai praktik *khiyār* yang terjadi dalam sistem transaksi *COD* ini antara lain:

---

<sup>94</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00



a. *Khiyār syarat*

*Khiyār syarat* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu.<sup>95</sup> Dalam hal ini biasanya kesepakatan dilakukan sebelum *COD* melalui *whatsapp*. Biasanya syarat yang ditawarkan jika setelah dipasang di sepeda motor penjual dan ternyata mengalami trobel maka bisa dikembalikan, jika dudukan tidak cocok dengan onderdil bisa di kembalikan dan syarat yang lain sesuai dengan onderdil yang dibeli.

Pada praktiknya *khiyār* ini sudah di praktikan dalam transaksi *COD* ini. Walaupun tidak ke semua pembeli, hanya beberapa pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap atau yang rumahnya dekat dengan penjual.

b. *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis* adalah hak pilih dari kedua pihak yang berakad untuk membetalkan atau meneruskan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* dan belum berpisah badan.<sup>96</sup> Singkanya kesepakatan akad dilakukan di tempat yang sama dan kedua belah pihak masih berada di tempat. *Khiyār majlis* di sini biasanya terjadi pada saat di lokasi *COD*, bisa dikatakan pada saat

---

<sup>95</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 96.

<sup>96</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta: UII Press, 2000). Hlm.125.

komunikasi melalui *whatsapp* belum ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi setelah kedua belah pihak saling bertemu.

Pada sistem transaksi *COD* sudah menerapkan *khiyār* majlis, meskipun hanya sebagian khususnya jika *COD* yang dilakukan tidak jauh dari rumah penjual. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan penjual. Jika onderdil tidak jadi di beli, kerugian yang ditanggung penjual tidak terlalu banyak.

c. *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār Ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika akad berlangsung atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu tertentu yang memungkinkan terjadi perubahan atasnya.<sup>97</sup>

Dalam jual beli yang dilakukan sekarang sudah banyak praktik *khiyār ru'yah* yang dilakukan. Pada umumnya dalam transaksi *COD*, pembeli melihat barang yang dijual hanya melalui *whatsapp* disertai keterangan yang tertera. Pada saat *COD* pembeli bisa langsung melihat onderdil secara langsung dan

---

<sup>97</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 98.

mengeceaknya, disini pembeli bisa secara langsung memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

d. *Khiyār ‘aib*

*Khiyār ‘aib* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur ‘*aib* dalam objek akad.<sup>98</sup> ‘*Aib* disini diartikan sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis dari onderdil, bisa dalam bentuk fisik atau non fisik. Pada saat pembeli bertemu dengan penjual, onderdil akan dilihat dan diperiksa oleh pembeli untuk memastikan kondisi dan fungsi dari onderdil yang akan dibelinya. Apabila terdapat cacat pada onderdil atau penjual sengaja tidak menjelaskan kondisi onderdil seutuhnya, maka pembeli berhak membatalkan akad tersebut. Penjual biasanya menerima alasan tersebut jika alasan cacatnya nyata dan dapat terlihat jelas.

Praktik *khiyār ‘aib* sudah dilakukan karena pada dasarnya onderdil bekas pasti ada minusnya, entah minus pemakaian atau minus rusak dan tidak sesuai dengan keterangan penjual mengenai onderdil tersebut. Entah karena cacat diketahui di awal, saat transaksi, atau setelah di pasang pada sepeda motor.

2. Analisis Praktik *Khiyār* Dalam Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor dengan Sistem *PCB* (*Pantau Cocok Bayar*) di toko KIYATJr

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

Sistem *PCB* dapat dikatakan seperti halnya membeli onderdil di toko onderdil, dalam model transaksi ini pembeli biasanya mendatangi langsung ke rumah atau toko penjual onderdil sepeda motor bekas. Bedanya dengan membeli di toko onderdil adalah jumlah onderdil yang di jual banyak dan beraneka ragam sedangkan di tempat penjual onderdil bekas barang yang di jual relatif sedikit dan hanya barang barang tertentu saja. Dalam model transaksi *PCB* ini juga memungkinkan terjadinya hak *khiyār* . Adapun beberapa analisis mengenai praktik *khiyār* yang terjadi dalam sistem transaksi *PCB* antara lain:

a. *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis* adalah hak pilih dari kedua pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* dan belum berpisah badan.<sup>99</sup> Karena dalam model *PCB* ini pembeli datang langsung ke tempat si penjual bisa memeriksa langsung kondisi onderdil yang di di tawarkan melalui *whatsapp*. Jika memang terjadi kesepakatan setelah melihat dan memastikan kondisi onderdil maka akad akan di lanjutkan, jika onderdil yang di inginkan tidak sesuai maka akad tersebut bisa di batalkan sebelum kedua belah pihak berpisah.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 96.

<sup>100</sup> Malik Fajar Al Muiz, Penjual, Wawancara Pribadi, 21 Februari, jam 14.30-15.00

Pada sistem transaksi *PCB* ini penerapan *khiyār majlis* sudah sepenuhnya di terapkan, karena pada dasarnya sistem *PCB* ini sama halnya kita membeli onderdil baru di toko. Jika pembeli cocok dengan onderdil yang tersedia maka akad akan di lanjutkan atau jika tidak cocok bisa di batalkan sebelum kedua belah pihak berpisah. Dalam transaksi *PCB*, penjual hanya menunggu calon pembeli datang ke rumah atau kios, jika transaksi di batalkan pihak penjual tidak begitu di rugikan.

b. *Khiyār ‘Aib*

Praktik *khiyār aib* dalam model transaksi *PCB* hampir mirip dengan COD bedanya hanya pada lokasi transaksi. jika COD di lakukan di tempat lain atau luar rumah penjual sedangkan untuk *PCB* dilakukan di rumah penjual. Seperti yang sudah di jelaskan di awal, calon pembeli melihat onderdil yang sudah di tawarkan melalui whatsapp di sertai keterangan mengenai onderdil. Apabila terdapat kekurangan atau cacat yang tidak di sebutkan di awal atau melalui postingan di whatsapp, maka pembeli berhak untuk membatalkan akad jual beli tersebut karena alasan yang jelas dan dapat dilihat langsung. Jika memang terdapat cacat pada onderdil dan kedua belah pihak menghendaki adanya akad maka alternatif dari masalah tersebut biasanya harganya di kurangi tidak seperti yang di sebutkan di awal dan tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berbeda jika penjual sudah menjelaskan mengenai

cacat pada onderdil pada postingan dan pembeli mengetahui hal tersebut, pada saat pembeli melakukan *PCB* dan melanjutkan akad dan akadnya sah, karena keduanya mengetahui dan sudah ridho.

Pada praktiknya *khiyār aib* sudah di terapkan dalam sistem *PCB* di mana pihak penjual sudah menyebutkan kondisi onderdil lewat postingan. Pada saat *PCB*, pembeli kembali mengecek kondisi onderdil dan sesuai dengan keterangan di postingan dan pembeli bersedia membeli onderdil tersebut maka akad tetap di lanjutkan. Selain itu ada juga pembatalan akad karena kedua belah pihak tidak mengetahui cacat yang berada pada onderdil.

c. *Khiyār syarat*

*Khiyār syarat* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. *Khiyār* ini terjadi apabila memang ada kesepakatan antar kedua belah pihak yang berkomunikasi lewat *whatsapp*. Biasanya syarat yang ditawarkan jika setelah dipasang di sepeda motor penjual dan ternyata mengalami trobel maka bisa dikembalikan, jika dudukan tidak cocok dengan onderdil bisa di kembalikan dan syarat yang lain sesuai dengan onderdil yang dibeli.

Pada praktiknya *khiyār syarat* sudah di terapkan dalam sistem transaksi *PCB* yaitu pada saat pembeli melakukan *PCB* lalu meminta kepada penjual untuk membawa dahulu onderdil yang di inginkan untuk dipasangkan di sepeda motor dan jika cocok maka

akad bisa di lanjutkan. Namun biasanya akad ini hanya di lakukan ketika caon pelanggannya adalah teman tentunya atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

d. *Khiyār Ru'yah*

Terjadinya *khiyār ru'yah* karena memang pembeli belum pernah melihat onderdil yang di jual secara langsung, sebelumnya hanya lewat foto dan keterangan pada postingan di *whatsapp*. Pada sistem *PCB* memang lebih menguntungkan dibanding *COD*, dalam penerapan *khiyār ru'yah* pembeli akan lebih leluasa dan nyaman saat mengecek onderdil, jika tidak cocok dengan onderdil pembeli tidak sungkan untuk membatalkan jual beli tersebut karena tidak merepotkan atau dirugikan penjual seperti halnya saat *COD* ketika penjual harus jauh-jauh membawa onderdil keluar rumah.

Pada praktiknya *khiyār ru'yah* ini sudah diterapkan pada sistem transaksi *PCB*. Pada saat pembeli melihat postingan onderdil, pembeli membuat kesepakatan dengan penjual untuk melihat barangnya langsung ke lokasi. Setelah membuat kesepakatan itu penjual akan memberikan alamat rumahnya kepada pembeli

e. *Khiyār ta'yin*

*Khiyār Tayin* adalah hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh

salah satu pihak saja.<sup>101</sup> Dalam jual beli onderdil khususnya dalam sistem transaksi *PCB*, penerapan *khiyār ta'yin* sangat berperan dalam kepuasan kedua belah pihak. Seperti yang sudah dijelaskan penulis, ketika penjual memposting beberapa onderdil yang sama namun berbeda kualitas atau bentuk dan warnanya dengan disertai keterangan yang berbeda pula untuk diketahui pembeli. Pada saat pembeli melakukan *PCB* diberi kebebasan untuk memilih dan mengecek kondisi dari onderdil. Setelah menentukan pilihan yang cocok pembeli bisa melanjutkan akad tersebut, jika onderdil yang di lihat tidak sesuai dengan keinginan akad juga boleh di batalkan.

Pada sistem transaksi *PCB* penerapan *khiyār ta'yin* ini di lakukan ketika penjual memiliki beberapa stok onderdil yang sama. Dengan *PCB* pembeli bisa menentukan kualitas barang yang terbaik untuk dibelinya.

#### **B. Analisis *Fiqih Muamalah* Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (*Cash On Delivery*) dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di Toko KIYATJR 69**

Secara umum, Islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur dalam hukum syariah. Salah satu bagian dari hukum syari'ah adalah hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah merupakan

---

<sup>101</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 96.



hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, *syirkah*, utang piutang dan hukum perjanjian. Hukum-hukum sejenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak kewajiban masing-masing.

Jual beli sendiri merupakan bagian dari *fiqih muamalah* yang telah di tentukan rukun dan syaratnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli tersebut terpenuhi. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: bai' (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab qabul), ma'qud 'alaih (benda atau barang). Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.<sup>102</sup> Dalam praktik jual beli onderdil sendiri telah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya penjual dan pembeli yang terhubung dalam bengkel atau komunitas honda CB. A adanya onderdil yang di jual atau sebagai objek jual beli. Adanya transaksi dengan sistem *COD* dan *PCB*. Sedangkan *khiyār* memang bukanlah rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli. Tetapi hak *khiyār* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi.

Membicarakan permasalahan tinjauan atau prespektif mengenai suatu haal, maka akan timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan

---

<sup>102</sup> Rachmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.76.

lebih subjektif. Terlebih apabila mengarah prespektif hukum Islam, akan sangat memungkinkan terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang telah di ungkapkan sebelumnya bahwa jual beli ini hanya menunjukkan onderdil motor bekas semata dan keterangan mengenai kondisi onderdil yang tidak bisa di prediksi fungsinya, atau bahkan menutupi cacat pada onderdil. Dalam jual beli onderdil di KYATJr 69 dengan sistem COD dan PCB sudah di terapkan beberapa praktik khiyār walaupun penjual belum menggunakan istilah khiyār untuk menyebutkannya. Hanya berupa istilah kondisi barangnya seperti ini jadi membeli atau tidak, karena alasan, dan adanya syarat dalam pembelian.

Jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, supaya terpenuhinya permintaan bagi konsumen dan dapat bermanfaat. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula ada kecurangan dan tidak jelas yaitu dengan tidak mempercayakan adanya kecacatann pada onderdil motor bekas.

Dengan demikian hukum Islam sangat melindungi *maslahatul ammanah* dan kehidupan manusia, agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama

Sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli onderdi motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktik yang dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah alad jua belinya akan tetapi praktik dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam jual beli onderdil bekas yang terjadi di Toko KYATJr 69 dengan sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun dalam cara pelaksanaan jual beli onderdil tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang merugikan pembeli karena adanya cacat pada onderdil meskipun tidak semuanya. Dalam transaksi sistem *COD (Cash On Delivery)* terdapat empat macam *khiyār* diantaranya *khiyār syarat*, *khiyār majlis*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār 'aib*. Sedangkan dalam model transaksi *PCB (pantau Cocok Bayar)* terdapat lima *khiyār* , empat diantaranya sama dengan model transaksi *COD* hanya saja pada praktik *PCB (pantau Cocok Bayar)* terdapat *khiyār ta'yin*. Di mana dalam praktiknya pembeli dapat melihat beberapa macam onderdil yang sama sehingga dapat memilih secara langsung. *Khiyār ta'yin* ini hanya ada pada model transaksi *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di mana penjual tidak perlu membawa beberapa onderdil untuk keluar dari rumah atau toko.
2. Jual beli onderdil motor bekas semula tujuannya baik supaya terpenuhinya permintaan bagi konsumen dan dapat bermanfaat. Dalam

jual beli onderdil dengan sistem *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)* di KYATJr 69 termasuk jual beli yang sah dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dalam sistem transaksi *COD* dan *PCB* sudah di berlakukan *khiyār* meskipun tidak secara langsung menyebutnya. Hanya dengan istilah jadi membeli atau tidak, karena alasan, dan adanya syarat dalam pembelian. Namun pada praktiknya bertentangan dengan ketentuan *fiqih* muamalah karena merugikan pembeli dengan adanya cacat yang ada pada barang yang sudah di beli meskipun sudah menggunakan beberapa *khiyār* . Oleh karena itu jual beli onderdil motor dengan cacat tersembunyi dilarang oleh *syara'*.

## **B. Saran**

1. Untuk penjual yang akan menjual barangnya di toko hendaknya dalam menawarkan barangnya di jelaskan secara terperinci.
2. apabila kedua belah pihak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan hendaknya di selesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ajaran islam yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid, *Fiqh muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RPT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Azhar, Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, (jakarta: Amzah, 2014)
- Dewi, Gemala, *hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013)
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015)
- Faulidi Asnawi, Haris, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, (Yogyakarta : Laskar Press, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 201)
- Mas'adi, A. Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002)
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013)
- Prasetyo, Teguh, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Rahman Ghazali, Abdul, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Saabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanudddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, cet. Ke-4, (Beirut Dar al-Fikr, 1983), hlm. 164.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamallah*, (Jakarta : Rajagrafindo Prasada,2017)
- Shihab,M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015)
- Ash Shidiqi, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press,2018)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Suryana,*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*,(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Wahab Khalaf, Abdul, *Sumber-sumber Hukum Islam, Alih Bahasa* (Baharun Abu Bakar) (Bandung: Risalah, 1984)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: Insan Kamil,2009)
- Indrajit, Richardus Eko, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- H.A Khunaedi Ja'far,*Huku Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Fera Dwi Astuti ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Hukum COD "Cash On Deliver (studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)"*.skripsi, , Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Ponorogo Tahun 2017

Dimas Tri Pebrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onerdill Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Mu’amalat Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

Ayu Yulinar Dwianti yang, “*Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook “Jual Beli HP Solo Raya” Dalam Prespektif Hak Khiyār* ”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, tahun 2020

Ady Saputra, Nugroho, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 25 Februari 2020, jam 15.30-15.45.

Ahmad, Taufiq, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 26 Februari 2020, jam 15.30-16.00.

Candra, pembeli, Wawancara *pribadi*, 16 Februari 2020, jam 20.00-20.15

Darmawan, Ariev, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 25 februari 2020, jam 09.00-0930.

Dwi Saputro, Nugroho, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 18 Februari 2020, jam 16.30-17.00.

Fajar Al Muiz, Malik, Penjual, Wawancara *Pribadi*, 21 Februari, jam 14.30-15.00.

Pradana, Anggit, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 27 Februari 2020, jam 10.00-10.30.

Prihatin, Ruji, Pembeli, Wawancara *Pribadi*, 16 Februari 2020, jam 14.00 -14.15.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara dengan pemilik toko onderdil bekas KIYATJR 69

1. Sejarah berdirinya KIYATJR 69 ?
2. Visi dan misi didirikannya KIYATJR 69 ?
3. Tujuan didirikannya KIYATJR 69 ?
4. Apa saja yang di jual di KIYATJR 69 ?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli KIYATJR 69 ?
6. Bagaimana mekanisme pemasaran di KIYATJR 69 ?
7. Siapa sasaran dari penjualan KIYATJR 69 ?
8. Bagaimana cara untuk menarik perhatian konsumen ?
9. apa ada kesulitan mengenai penjualan di KIYATJR 69 ?
10. apakah pernah ada permasalahan dengan customer ?
11. permasalahan apa yang biasanya terjadi dengan customer ?
12. bagaimana penyelesaian dengan customer apabila terjadi kesalahan ?
13. apa suka duka dalam jual beli onderdil bekas ?

pedoman wawancara dengan pembeli

1. apakah anda pernah membeli barang di KIYATJR 69 ?
2. barang apa saja yang biasanya anda beli di KIYATJR 69 ?
3. bagaimana pelayanan dari pemilik KIYATJR 69 ?
4. bagaimana proses transaksi dari KIYATJR 69 ?
5. apakah anda pernah dirugikan ketika membeli onderdil di KIYATJR 69 ?
6. Apa yang anda lakukan jika baarang yang anda terima cacat atau tidak bisa digunakan ?
7. Apakah ada ganti rugi dari pihak penjual onderdil bekas ?

## Wawancara Dengan Penjual dan Pembeli

### 1. Malik Fajar Al Muiz (Pemilik Toko KIYATJr 69)

- Penulis : Maaf mengganggu, boleh minta waktunya sebentar mas ?
- Narasumber : Iya boleh mas, ada apa yaa ?
- Penulis : Kalau boleh saya mau mewawancarai anda terkait toko yang anda dirikan ini ?
- Penulis : Sebelumnya kalau boleh tau siapa nama anda dan berapa umur anda ?
- Narasumber : Nama saya Malik Fajar Al Muiz dan umur saya 24 tahun.
- Penulis : Bagaimana sejarah berdirinya KIYATJr 69?
- Narasumber : Kalau itu bermula dari hobi dan kecintaan saya terhadap motor klasik, khususnya honda CB. Berangkat dari hobi sampai saya melihat adanya peluang berjualan onderdil bekas. Karena pada umumnya pecinta motor tua memilih barang atau onderdil yang original sedangkan untuk sepeda motor tahun tua sendiri sudah sulit mendapatkan onderdil baru di toko-toko. onderdil yang original khususnya untuk motor tua diperoleh dari pasar loak yang menjual onderdil bekas. bermula dari situ saya mendirikan toko onderdil saya ini.
- Penulis : Ada tidak visi dan misi anda mendirikan toko KIYATJr 69?
- Narasumber : Untuk visi “Sepeda Motor Tua Tetap Dijalanan” dan misi saling membantu dan melestarikan sepeda motor klasik.
- Penulis : Apa tujuan didirikannya toko KIYATJr 69 ?
- Narasumber : Saya mendirikan jualbeli onderdil bekas ini selain untuk mendapat keuntungan dari berdagang tapi juga untuk membantu teman-teman dalam merawat serta menjaga sepeda motor dan hobi yang mereka miliki khususnya pecinta sepeda motor CB.
- Penulis : Apa yang anda jual di toko KIYATJr 69 ?
- Narasumber : Banyak mas, mulai dari onderdil mesin, kerangka, sampai pernik-pernik hiasan motor tua ?

- Penulis : Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli di toko KIYATJr 69 ?
- Narasumber : Seperti jual beli pada umumnya saya menawarkan dan menjelaskan onderdil yang saya jual kepada pembeli yang mencari barang di toko saya, karena pemasaran juga lewat online, tidak semua pembeli berasal dari daerah sekitar maka dari itu saya memberikan pilihan untuk *COD* atau *PCB*. Jika *COD* saya yang menentukan lokasi supaya tidak kejauhan dari toko saya. kalau pembeli tidak jauh dari rumah saya sarankan untuk datang langsung dan mengecek di toko.
- Penulis : Bagaimana mekanisme pemasaran yang anda gunakan untuk menjual onderdil bekas ?
- Narasumber : Saya memasarkan barang yang saya jual selain dipajang di toko juga melalui media online whatsapp dan facebook dengan cara itu teman-teman dan orang umum mengetahui onderdil apa yang saya jual.
- Penulis : Siapa sasaran dari penjualan anda ?
- Narasumber : Sasaran penjualan saya tentunya mereka pecinta motor tua dan bengkel motor tua.
- Penulis : Bagaimana cara menarik perhatian konsumen ?
- Narasumber : Seperti penjual pada umumnya yang ramah dan respon terhadap permintaan konsumen. Selain itu saya membuat stiker dan memberikan kepada pembeli saya sebagai periklanan toko.
- Penulis : Apakah ada kesulitan mengenai penjualan onderdil bekas?
- Narasumber : Selama ini berjalan sebagaimana mestinya mas yang jelas ada pasang surutnya.
- Penulis : Apakah anda pernah mengalami permasalahan dengan pembeli di toko anda terkait transaksi jual beli ?
- Narasumber : Pernah mas sekedar komplain barang yang mereka terima.
- Penulis : Bagaimana cara penyelesaiannya jika ada pembeli yang komplain ?
- Narasumber : Ya saya jawab apa adanya mas, yang jelas saya sudah memberi ruang untuk mereka mengecek barangnya sebelum dibeli.

Penulis : Apa suka duka dalam jual beli onderdil bekas ?

Narasumber : Susahnya soal persaingan harga dengan penjual lain dan susah nya mencari onderdil bekas. sukanya ya karena dari hobi saya bisa mendapatkan uang tambah.

## 2. Candra (Pembeli PCB)

Penulis : Apakah anda tau toko KIYATJr 69 ?

Narasumber : Ya saya tau, itu toko milik teman saya.

Penulis : Apakah anda pernah bertransaksi disana ?

Narasumber : Pernah mas, ketika saya butuh onderdil saya menanyakan ke teman saya melalui telfon atau whatsapp apakah barang yang saya cari tersedia. kemarin mencari dobel stater honda tiger setelah saya tanyakan ke penjual ternyata tersedia dan saya membelinya.

Penulis : Bagaimana proses transaksinya ?

Narasumber : Karena penjual percaya dengan saya, barang yang saya beli kemarin disuruh mencoba dulu jika puas suruh bayar. setelah dipasang dalam jangka waktu tiga hari tidak mengalami trobel sama sekali dan saya bayar dikemudian hari.

Penulis : Apakah anda puas dengan pelayanan di toko tersebut ?

Narasumber : Puas mas, karena pelayanan yang bagus dan saling percaya antara saya dan penjual.

Penulis : Apakah anda pernah dirugikan ?

Narasumber : Selama ini belum mas.

## 3. Ruji Prihatin (Pembeli PCB)

Penulis : Apakah anda tau toko KIYATJr 69 ?

Narasumber : Saya tau, itu tokonya tidak jauh dari rumah saya.

Penulis : Apakah anda pernah bertransaksi disana ?

Narasumber : Pernah mas, terakhir saya membeli tromol belakang milik megapro.

Penulis : Bagaimana proses transaksinya ?

Narasumber : karena rumah saya dekat dengan toko KIYATJr 69 saya datang langsung untuk menanyakan tomol megapro apakah tersedia. kebetulan waktu itu tromolnya tersedia di toko. kemudian penjual menjelaskan kondisi dari tromol itu dan saya mengeceknya langsung.

Penulis : Apakah barang yang anda terima sesuai dengan keinginan?

Narasumber : Sesuai mas, karena saya selalu mengeceknya langsung. jika barangnya ada minusnya juga disampaikan dan jika minusnya masih memungkinkan untuk digunakan tetap saya ambil

#### 4. Nugroho Dwi Saputro (Pembeli PCB)

Penulis : apa anda tau toko KIYATJr 69 ?

Narasumber : ya saya tau, itu toko onderdil.

Penulis : apakah anda pernah bertransaksi di toko KIYATJr 69 ?

Narasumber : kebetulan 2 hari yang lalu saya mencari kenalpot disana ?

Penulis : bagaimana pelayanan di toko tersebut ?

Narasumber : pelayanannya bagus seperti penjual pada umumnya dan orangnya ramah

Penulis : apakah barang yang anda cari tersedia ? dan bagaimana proses transaksinya ?

Narasumber : barangnya sih ada, tapi saya tidak jadi membelinya karena ada kekurangan di kenalpotnya, setelah saya periksa ternyata ada karat di kenalpot. saya tidak jadi membeli dan penjual maklum karena hal itu.

Penulis : apakah anda pernah di rugikan ketika membeli barang di toko KIYATJr 69 ?

Narasumber : belum pernah, karena lokasi dekat dengan rumah saya bisa langsung datang ke toko dan mengecek barang disana. sehingga saya baru melakukan transaksi jika saya puas dengan barang yang saya lihat.

#### 5. Arief Darmawan (Pembeli COD)

Penulis : Apakah anda pernah membeli onderdil di toko KIYATJr 69?

- Narasumber : Ya saya pernah mas.
- Penulis : Onderdil apa yang anda beli dari toko KIYATJr 69?
- Narasumber : Saya terakhir membeli spul pengapian, sebelumnya saya minta keterangan mengenai spul itu mulai dari kondisi dan jenisnya.
- Penulis : Bagaimana respon dari penjual ?
- Narasumber : Responnya bagus mas seperti penjual pada umumnya. saya juga membuat kesepakatan dengan penjual kalau setelah barang selama 3 hari dibawa tidak ada masalah baru dibayar.
- Penulis : Apakah penjual percaya dengan kesepakatan yang anda buat ?
- Narasumber : Percaya mas, kebetulan sudah lama kenal dengan penjual dan saling percaya.
- Penulis : Apakah anda pernah dirugikan ketika membeli onderdil di toko KIYATJr 69?
- Narasumber : Belum mas, saya anak baru mas di dunia otomotif. ya mungkin kedepannya saya membeli barang di toko itu, soalnya harganya lumayan murah dibanding beli di toko.

#### 6. Anggit Pradana (Pembeli COD)

- Penulis : Apakah anda tau toko KIYATJr 69?
- Narasumber : Ya saya tau.
- Penulis : Apakah anda pernah melakukan transaksi di toko tersebut?
- Narasumber : Ya saya pernah mas beli disitu.
- Penulis : Kpakah anda puas dengan pelayanan di toko tersebut ?
- Narasumber : Kalau pelayanannya seperti pedagang pada umumnya.
- Penulis : Apakah anda pernah dirugikan ketika membeli onderdil di toko tersebut ?
- Narasumber : Gimana ya, biasanya sih saya membeli onderdil disitu kebanyakan cocok semua mas.. pernah sih saya merasa rugi setelah membeli CDI tapi sudah saya pakai 2 hari langsung rusak, motor saya tidak bisa hidup lagi.
- Penulis : Menurut anda faktor apa yang menyebabkan CDI rusak ?

Narasumber : Saya kurang paham sih mas. kata penjual CDI itu normal itu copoyan dari motor yng sebelumnya masih bisa menyala yang dicopoti onderdilnya untuk diecer.

Penulis : Apa yang anda lakukan ketika menerima barang cacat ?

Narasumber : Ya saya cuma bilang liwat whatsapp kalau baru dipasang 2 hari sudah rusak.

Penulis : gimana respon penjual ?

Narasumber : Penjual bilang kalau tidak tau, katanya barang yang dijual ori dan masih normal mungkin karena spek motor yang berbeda. tapi yang jelas saya tidak tau itu bener copotan dari motor yang menyala atau tidak saya juga kurang tau pastinya.

#### 7. Taufiq Ahmad (Pembeli COD)

Penulis : Apakah anda tau toko KIYATJR ?

Narasumber : Tahu mas, biasanya saya membeli onderdil disana.

Penulis : Barang apa yang biasanya anda beli ?

Narasumber : Banyak mas, mulai dari bagian kerangka sampai onderdil pada mesin. Biasanya saya tanya dulu ke penjual ada tidak barang yang mau saya cari. Kalau ada saya minta foto dan keterangan mengenai onderdil tersebut. Kebetulan saya habis beli sekop depan megapro untuk dipasang di motor saya.

Penulis : Bagaimana pelayanan di toko KIYATJR

Narasumber : Pelayanannya bagus mas seperti pada umumnya.

Penulis : Bagaimana proses transaksinya ?

Narasumber : Saya pilih COD karena rumah saya jauh dari toko KIYATJR.

Penulis : Kalau sebelumnya belum mas. kebetulan sekop yang saya beli kemarin agak kurang nyaman setelah saya pasang di motor saya, indikasi saya mungkin pernya dipotong jadi otomatis terlalu kenyal saat digunakan di jalan yang tidak rata.

Penulis : Apa yang anda lakukan ketika melihat barang yang anda terima memiliki kekurangan ?

Narasumber : Ya saya tetep pakai mas walaupun kondisinya seperti itu. Saya juga komplain ke penjual melalui whatsapp.

Penulis : Terus respon dari pemilik toko bagaimana ?

Narasumber : Penjual bilang kalau sekok tersebut masih bagus dan nyaman, karena didapat dari motor utuh yang di ecer onderdilnya.

#### 8. Nugroho Ady Saputra (Pembeli COD)

Penulis : Apakah anda tau toko KIYATJR ?

Narasumber : Ya mas saya tau, toko yang menjual onderdil bekas itu.

Penulis : Apakah anda pernah melakukan transaksi disana ?

Narasumber : Sudah mas.

Penulis : Barang apa yang anda beli dari toko tersebut ?

Narasumber : kebetulan saya membeli rem depan sepeda motor megapro.

Penulis : Waktu itu, bagaimana pelayanan dari pemilik toko ?

Narasumber : Pelayanannya bagus mas, responya juga cepat ketika di hubungi lewat whatsapp. ketika cod juga ramah orangnya ketika menjelaskan kondisi onderdil yang mau saya beli.

Penulis : Bagaimana proses transaksinya ?

Narasumber : Berhubung tempat tinggal saya dengan toko KIYATJR jauh saya memilih untuk COD untuk melihat langsung kondisi rem yang mau saya beli.

Penulis : Apakah anda pernah dirugikan ketika membeli barang di toko tersebut ?

Narasumber : Sebelumnya sih belum mas, barang tang saya terima sesuai dengan apa yang penjual jelaskan kepada saya. namun untuk rem depan megapro yang mau saya beli kemarin ternyata bukan barang orisinil, melainkan barang KW. memang terlihat sama seperti barang orisinil mas, meskipun demikian barang orisinil ada ciri tersendiri untuk membedakannya.




Penulis : Apa yang anda lakukan setelah mengetahui barang yang anda beli itu cacat ?

Narasumber : Saya tidak jadi membeli mas, karena di awal penjual bilang kalau barang yang dijual orisinil tapi ternyata setelah dicek ternyata barang tiruan.

## LAMPIRAN

### A. Hasil Foto Wawancara









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Didit Budi Utomo  
Nim : 152111049  
Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 09 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Tunggul Kalang 02/05 Jantiharjo, Karanganyar  
Nama ayah : Suratno  
Nama ibu : Purwanti  
Riwayat Pendidikan :  
a. TK Pertiwi Jantiharjo masuk tahun 2008  
b. SDN 01 Jantiharjo lulus tahun 2009  
c. SMP 03 Karanganyar lulus tahun 2012  
d. MAN Karanganyar lulus tahun 2015  
e. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2015

Sukoharjo, 19 Oktober 2020

Penulis

Didit Budi Utomo